

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR: 043/PS.00.02/K.KH-14/10/2023

**TENTANG
TIM PENILAI PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Tim Penilai Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
- g. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG TIM PENILAI PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- KEDUA** : Tim Penilai:
- a. Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 1) Tim penilai berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua/anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan pegawai di sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta dapat melibatkan pihak eksternal;
 - 2) Tim penilai ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 3) Tim penilai melaksanakan tugas sesuai dengan waktu penilaian sebagaimana diatur pada bagian waktu pelaksanaan.
- KETIGA** : Teknis Penilaian
- Bawaslu Kota Palangka Raya mengumpulkan dan menilai video simulasi yang telah dibuat oleh pengawas Pemilu setingkat di bawahnya dengan teknis penilaian sebagai berikut,
- a. Penilaian Video Simulasi Sengketa Antarpeserta Pemilu
 - 1) Bawaslu Kabupaten/Kota
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota menginstruksikan Panwas Kecamatan di wilayahnya untuk mengunggah video simulasi PSAP ke dalam media penyimpanan berbasis cloud (misal: google drive, dropbox, dll);
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota menerima tautan video simulasi PSAP sengketa dari Panwas Kecamatan di wilayahnya;
 - c) Bawaslu Kabupaten/Kota menilai video simulasi PSAP dari setiap Panwas Kecamatan di wilayahnya sesuai dengan kriteria penilaian;
 - d) Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim penilai yang merupakan internal Bawaslu Kabupaten/Kota serta dapat melibatkan pihak eksternal untuk menilai video simulasi PSAP dari setiap Panwas Kecamatan;
 - e) Bawaslu Kabupaten/Kota, menerima dan menetapkan hasil penilaian tim penilai berupa 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan di wilayahnya melalui pleno;
 - f) Bawaslu Kabupaten/Kota mengumumkan 3 (tiga) video simulasi terbaik dari Panwas Kecamatan di wilayahnya;
 - g) Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan penghargaan berupa piagam/sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota bagi 3 (tiga) video simulasi terbaik yang dibuat oleh Panwas Kecamatan di wilayahnya;
 - h) Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) video simulasi PSAP terbaik ke Bawaslu Provinsi sebagai perwakilan dari kabupaten/kotanya;
- KEEMPAT** : Susunan keanggotaan Tim Penilai Pembuatan Dan Apresiasi Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kota Palangka Raya sebagaimana

tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 23 Oktober 2023



KETUA,

ENDRAWATI, S.H., M.H.

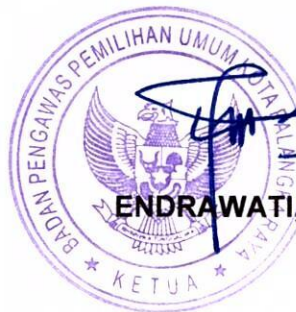
Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
Nomor : 043/PS.00.02/K.KH-14/10/2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

**TIM PENILAI PEMBUATAN DAN APRESIASI VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Endrawati, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya	Tim Penilai
2.	Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Tim Penilai
3.	Yansen, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Palangka Raya	Tim Penilai
4.	Nurfahmi Azhari, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Tim Penilai
5.	Marnaek Pangaribuan, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Palangka Raya	Tim Penilai

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

KETUA


ENDRAWATI, S.H., M.H.